

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Amandemen ke tiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara yang berkedaulatan rakyat berarti negara atau pemerintahan yang memberdayakan rakyat, sehingga rakyat berkemampuan untuk menentukan hidup dan masa depannya sendiri. Bila meruntut pada pendapat tersebut, berarti kedaulatan rakyat dapat juga dikatakan demokrasi.

Sebagai negara yang demokratis, rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum kepala daerah selanjutnya disebut Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) dan partai politik sebagai wadahnya.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota sejak Indonesia merdeka sebelum tahun 2005 hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (pemilu), sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) ini dimaksudkan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat pemerintah daerah.

Sistem Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) yang semula proporsional terbatas pun bergeser menjadi proporsional murni. Karena itulah para calon setiap partai akan sekuat mungkin mencari cara bagaimana bisa mencari dukungan dan menarik simpati dari masyarakat. Baik calon partai politik besar maupun kecil berlomba-lomba untuk mengenalkan partai dan mensosialisasikan visi misi mereka.

Untuk dapat sebuah kursi jabatan tentu saja para calon haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) agar mereka bisa menduduki kursi jabatan yang katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto mereka yang tujuannya agar masyarakat mengenal mereka. Selain itu tidak sedikit dari mereka berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti

Akan dibangun rumah ibadah, akan membenarkan jalanan yang rusak yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat agar rakyat memilih mereka. Selain itu hal yang paling parah ialah mereka melakukan politik uang atau politik uang. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit rakyat

yang lebih pintar, memanfaatkan mereka yaitu dengan cara mereka tetap mengambil uang yang para calon legislatif berikan tetapi masyarakat tidak memilih mereka. Sungguh inilah yang merusak esensi dari demokrasi

Oleh karena itu, faktor penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Jika dalam Negara terjadi tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana, untuk itu sebelum terjadi suatu tindak pidana perlu dilakukan usaha pencegahan (preventif).

Untuk dapat terlaksananya Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) secara demokratis kerangka hukum harus dapat menjaminkannya. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika putusan dunia peradilan tidak menghadirkan kepastian hukum dan penyelesaian yang tuntas maka akan berdampak pada kualitas demokrasi dan menimbulkan kompleksitas politik, anarkisme, kekerasan massa yang pada gilirannya kontraproduktif bagi Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak

politik uang dalam masa kampanye dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana politik uang dalam masa kampanye dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya, Karena ini menyangkut kelancaran berjalannya tahapan pemilihan umum di Indonesia¹.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan berdasarkan bukti dari hasil penyelidikan untuk menindak *repressif* dan mencegah *preventif*.² terjadinya Tindak Pidana Politik Uang, Polri dapat melakukan suatu mekanisme penangkapan dengan cara melakukan Operasi Tangkap Tangan. Dalam praktek terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan OTT seperti:

Syahril terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas Anti Politik Uang Polres Hulu Sungai Utara. Selain mengamankan Syahril, penyidik juga menyita beberapa barang bukti. "Syahril diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan uang kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu. melanggar Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP," Dari tangan Syahril polisi menyita barang

¹ Moh. Jamin, *Potensi sengketa Pemilihan Umum dan Penyelesaian Hukumnya*, Jurnal Konstitusi. P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret, 2009, Vol.I No.1 , hal. 7

² Deni Seryawati. *KPK Pemburu Koruptor*. Pustaka timur. Yogyakarta. 2008 hlm. 30

bukti satu lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu), dan satu lembar gambar pasangan calon Bupati Balangan nomor urut 3 (tiga).

Contoh kasus lainnya adalah:

Terdakwa bernama Hidayat Wijaya Adipura (40) bersama keluarganya di persidangan tak kuasa menahan tangis karena terbukti melanggar Pasal 187A ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Terdakwa sebelumnya dibekuk oleh tim cyber pengawas pemilu melakukan money politik berupa pembagian paket mie instan berstiker Wahidin Halim-Andika Hazrumy di wilayah Ciruas Kabupaten Serang. Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. "Hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah yang ingin menciptakan proses Pilkada berjalan jujur dan adil," kata Ketua Majelis Hakim Dasriawati. Sedangkan hal yang meringankan yakni, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya. Keputusan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun atau 36 bulan terhadap terdakwa. Terdakwa dinilai terbukti melanggar pasal 187A ayat (1) Jo ayat (2) UU RI No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.³

Oleh karena itu dengan dilatar belakangi dan di dasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK**

³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/hakim-vonis-dua-warga-penyalur-uang-di-pilkada-banten-3-tahun-bui.html> diakses tanggal 27 Agustus 2018 pukul 02:21 WIB.

**PIDANA POLITIK UANG DALAM MASA KAMPANYE PILKADA
DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN
2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam masa kampanye?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang ?
3. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian mengharapkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam masa kampanye;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang;

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis solusi untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana politik uang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermakna bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya dalam menyelesaikan masalah tindak pidana politik uang pada masa kampanye Pemilihan kepala Daerah (Pilkada)

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran tentang pembahasan yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran tentang kesesuaian teori-teori dengan fakta dilapangan dengan harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam *law enforcement* (penegakan hukum), dan kepada anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan dengan masalah tersebut serta diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembaca sebagai informasi tambahan yang dapat memperluas horizon pemikiran khususnya tentang Pengaturan Mengenai Tindak Pidana politik uang Dalam Masa Kampanye Pemilihan kepala daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis⁴, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya : Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, dan Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk tunduk pada pengawasan rakyat (*social control*). Dengan adanya *control* tersebut, maka

⁴ Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan (civiceducation) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2000, hlm. 110

dapat sebagai tindakan preventif mengantisipasi ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah.

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di *follow-up* melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain⁵. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakkan demokrasi itu sendiri, Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan HAM.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 50

Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

Kata-kata "hukum pidana" merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa sarjana memiliki perbedaan. Pengertian hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara lain :

Menurut Pompe Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁶

Menurut Moeljatno Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 115

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut⁷

Fungsi umum dari hukum pidana ini berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang sosialrelevant, artinya hukum hanya mengatur segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan masyarakat, dalam arti apakah suatu perbuatan hukum dapat mengganggu ketentramannya dalam masyarakat atau tidak.

Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) sendiri adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat, Sebelum dilangsungkannya Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) tersebut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 58 UU No. 32 tahun 2004. Dalam hal ini yang disebut sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

⁷ Puteri Hikmawati, *Berantas Politik Uang*, Suara Pembaruan, Jakarta, 2015, hlm. 16.

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Walikota dan wakil walikota untuk kota

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu

Ada tiga tujuan mendasar mengapa Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) diselenggara kan secara langsung. Tujuan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) secara langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih.
- b. Untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (local democratic governance), semakin baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat.
- c. Untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga politik local Melalui Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik lokal dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat⁸.

⁸ Admin, Pemilihan Kepala Daerah, <http://athaanakcerdas.blogspot.co.id/2012/04/pemilihan-kepala-daerah-Pilkada-bagian.html>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 02:05

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan bahwa Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperkokoh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari ajang pesta demokrasi di negara Republik Indonesia. Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) itu sendiri merupakan sebuah instrumen dan sekaligus juga merupakan prosedur demokrasi guna memfasilitasi proses pergantian kepemimpinan politik. Disebut sebagai suatu instrumen, karena Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah perangkat mekanik yang dirancang secara khusus untuk mengantarkan proses terjadinya sebuah pergantian kepemimpinan politik yang mencakup teknologi pelibatan seluruh warga dalam Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) dan teknologi rekrutmen, serta seleksi calon pemimpin politik. Untuk mencapai kesemuanya itu dibutuhkan suatu alat komunikasi politik yaitu kampanye. Melihat dari harafiah arti kampanye itu sendiri yang berasal dari kata *campaign* (Inggris) yang berarti rencana kegiatan komunikasi pemasaran yang berkesinambungan dan dilaksanakan suatu jadwal yang menunjukkan peran satu atau berbagai media⁹

⁹ Nuradi, *et-al.* *Kamus Istilah Periklanan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 28

Dalam pelaksanaannya, kampanye pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi pun ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disugahi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partainya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut

Praktik politik uang dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, pengembira (hiburan), golongan atau kelompok tertentu. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang illegal. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana bantuan sosial atau penyalahgunaan kredit murah¹⁰.

Praktik politik uang di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan dan pasca pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah pasca pemungutan, yakni setelah pemilu berlangsung. Sasarannya

¹⁰ Juliansyah, Elvi. *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. (Bandung: Mandar Maju, 2007). hlm. 24

adalah kalangan elit politik atau yang lebih sering terjadi adalah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Jika dianalisis lebih jauh kedua tahapan praktik tersebut, bahwa praktik politik uang dengan sasaran pemilih atau rakyat secara umum akan sangat sulit diukur keberhasilannya. Karena disamping medannya sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau mencontreng tanda gambar parpol yang telah memberikan uang atau mereka 'berkhiatan'. Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang.

Tindak Pidana Politik uang memiliki perbedaan yang khas dari tindak pidana pada umumnya. Sebab-sebabnya, waktu terjadinya memang berbeda. Tindak pidana Politik uang berkaitan erat dengan masalah politik, tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana pada umumnya bisa terjadi sewaktu-waktu, maka waktu terjadinya Tindak Pidana Politik uang hanya pada waktu Pemilu, yakni sekali dalam lima tahun. Sehingga usaha penanggulangan atau pencegahan terhadap Tindak Pidana Pemilu harus bersifat khusus pula.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Metode ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian. Selain itu dalam pelaksanaan metode ini tidak hanya sekedar mengumpulkan dan menyusun data-data saja, tapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹

Disamping itu, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti akan menekankan segi-segi yuridis terhadap beracara berdasarkan undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014 hlm 7.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian diantaranya, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder (data yang sudah jadi) yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin dan bahan hukum tersier berupa informasi-informasi yang dipakai dalam penyusunan penelitian baik yang menyangkut ketentuan-ketentuan formal maupun naskah resmi lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari instansi terkait guna memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder yaitu melalui lembaga kepolisian, serta kaum praktisi, dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

- 1) Mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan
- 2) Menganalisis teori-teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

3) Menganalisis mengenai aspek-aspek sosial yang timbul di masyarakat

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan ialah pengumpulan data melalui aktivitas di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Salah satunya dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai objek yang sedang diteliti. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung / berinteraksi langsung.

5. Alat Pengumpul Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diolah untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- c. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada institusi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dengan

menggunakan analisa yang dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumusan statistik dengan cara interpretasi / penafsiran hukum dan konstruksi hukum¹². Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian memperhatikan hierarkis peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dan yang terakhir kepastian hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang di teliti secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam penyusunan penelitian sesuai dengan judul pembahasannya, maka lokasi penelitian yang dituju peneliti berlokasi di:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

¹² *Ibid*, hlm. 93.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Kantor Kepolisian Resort Subang, Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 Subang
- 2) Kejaksaan Negeri Subang, Jl. Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo No.3, Kec. Subang
- 3) Panwaslu Kabupaten Subang, Jl. Ukong Sutaatmaja No.17 Subang

8. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu				
	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018
Pengajuan Judul dan Acc. Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Sidang komprehensif					